

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-59/MBU/2004**

**TENTANG**

**KONTRAK MANAJEMEN CALON ANGGOTA DIREKSI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi;
- b. bahwa dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan peningkatan kinerja perusahaan maka diperlukan komitmen yang jelas dari setiap calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatannya di perusahaan untuk memenuhi target-target yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri, peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/ M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONTRAK MANAJEMEN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- PERTAMA : Calon anggota Direksi BUMN yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi BUMN.
- KEDUA : Konsep kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Apabila dipandang perlu, Deputi atas nama Menteri BUMN dapat menyesuaikan indikator kinerja dan sasaran perusahaan sebagaimana terlampir untuk disesuaikan dengan usaha pokok (*core business*) masing-masing perusahaan.
- KEEMPAT : Memberi kuasa kepada para Deputi di lingkungan Kementerian BUMN untuk dan atas nama Pemegang Saham/Menteri menandatangani kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk masing-masing BUMN yang berada di bawah pembinaannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Negara;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Para Deputi di lingkungan Kementerian BUMN;
9. Para Kepala Biro/Asdep di lingkungan Kementerian BUMN;
10. Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
11. Direksi BUMN.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 15 Juni 2004

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum**

ttd

**Victor Hutapea**  
**NIP 060051008**

Lampiran Keputusan Menteri BUMN  
Nomor : Kep-59/MBU/2004  
Tanggal 15 Juni 2004  
Nomor : S- /MBU/ Jakarta, [tanggal] [bulan] [tahun]  
Lampiran : 1 (satu) set.  
Hal : Kontrak Manajemen

**Kepada Yth.**

[ Nama ]

**Sebagai calon Direktur [posisi] [Nama PT/Perum]**

**[Alamat]**

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. bahwa dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan peningkatan kinerja perusahaan maka diperlukan komitmen yang jelas dari setiap calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatannya di perusahaan;
- d. bahwa dalam rangka penilaian kinerja anggota Direksi maka perlu ditetapkan hak dan kewajiban serta target-target yang harus dicapai oleh Direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan;

dan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada [hari/tanggal/bulan/tahun] yang menyatakan bahwa Saudara lulus dalam penilaian tersebut, maka kami menunjuk Saudara sebagai calon Direktur [posisi] pada [Nama PT/Perum] untuk periode masa jabatan 5 tahun.

Untuk itu, dengan ini kami sampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan peranan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang perlu Saudara ketahui sebagai anggota Direksi [Nama PT/Perum].

**I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.**

1. Direksi memiliki peranan penting dalam pengurusan dan pencapaian kinerja [Nama PT/Perum]. Direksi merupakan organ utama perusahaan dalam mengembangkan strategi dan keberhasilan pelaksanaan rencana-rencana dalam upaya mendukung sasaran dan strategi perusahaan.
2. Sebagai seorang Direktur, Pemegang Saham mengharapkan Saudara dapat memberikan kontribusi yang strategis bagi perusahaan, termasuk kepemimpinan, pemikiran yang kritis dan mandiri, pengalaman manajemen dan kehandalan kompetensi Saudara dalam bidang bisnis Perusahaan.
3. Sebagai seorang Direktur, Saudara bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja [Nama PT/Perum] yang akan dikaji oleh [Pemegang Saham/Pemilik Modal] dari waktu ke waktu.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi, Saudara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, utamanya adalah UUPT, UU BUMN, Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat sektoral serta keputusan-keputusan dan arahan dari Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal].

5. Peran Saudara sebagai anggota Direksi.  
Sebagai Direktur [posisi], Saudara memiliki tanggungjawab khusus dalam bidang [sesuai dengan bidangnya, misalnya bidang pemasaran, operasional, atau keuangan]. Peran dan tanggungjawab khusus Direktur [posisi] meliputi [uraian].
6. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di [Nama PT/Perum].  
Sebagaimana ditetapkan dalam UUPT dan UU BUMN, peraturan pemerintah pelaksanaan dari UU BUMN, dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN, Saudara wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasional perusahaan. Sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Saudara harus menghindari kemungkinan adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu, Saudara tidak diperbolehkan berada dalam posisi dimana kepentingan pribadi dapat mengganggu kemandirian Saudara dalam membuat keputusan bagi kepentingan dan tujuan perusahaan. Dengan demikian, Saudara diminta setiap saat memberitahukan kemungkinan adanya benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjabat sebagai anggota Direksi.
7. Kerahasiaan  
Sebagai anggota Direksi, Saudara harus menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia, antara lain meliputi data keuangan, kontrak, SDM, teknis, penjualan, dan data lainnya yang berkaitan dengan proses dan kegiatan perusahaan, dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Penyalahgunaan informasi tersebut dapat mengakibatkan Saudara bertanggungjawab penuh secara pribadi.
8. Hubungan dengan Pihak Ketiga  
Komunikasi dengan pers, Pemegang Saham, dan pihak-pihak terkait merupakan tanggungjawab Direktur Utama (walaupun Direktur Utama dapat mendelegasikan tanggungjawab tersebut kepada anggota Direksi lainnya). Agar tercipta koordinasi dan konsistensi yang baik dalam komunikasi tersebut, Saudara harus memperhatikan hal-hal atau kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan Direksi dalam Rapat Direksi.
9. Perawatan/Pemeliharaan Fasilitas Produksi dan Asset Perusahaan Lain.  
Direksi wajib melakukan perawatan/ pemeliharaan fasilitas produksi dan aset perusahaan lain secara wajar (proper) dan tidak mengeksploitasi fasilitas produksi dan aset perusahaan dimaksud secara berlebihan yang dapat berakibat umur teknisnya berkurang.
10. Pengukuran Kinerja dan Target  
Untuk memonitor dan menilai efektifitas pelaksanaan tugas anggota Direksi, kami telah menetapkan indikator kinerja secara kolejal. Indikator dan target tersebut dicantumkan dalam lampiran surat ini. Indikator kinerja dan target tersebut akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan sekaligus ditampung dalam risalah RUPS tentang Pengesahan RKAP.

## II. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DIREKSI.

1. Masa Jabatan.  
Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai anggota Direksi oleh Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal], dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya di BUMN yang sama berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya. Namun tidak mengurangi hak Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal] untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, antara lain karena Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam surat ini, tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Remunerasi  
Sebagai Direktur [posisi] Saudara berhak atas remunerasi sebagai berikut :
  - a. Gaji.  
Sebagai anggota Direksi, Saudara akan menerima gaji sebesar [Rp....(...)] per bulan dimana pajak atas gaji tersebut ditanggung oleh perusahaan. Besaran gaji akan ditinjau setiap tahun berdasarkan ketetapan [RUPS/Pemilik Modal], adanya perubahan tugas dan tanggung jawab, dan kinerja perusahaan.
  - b. Tunjangan dan Fasilitas.  
Sesuai dengan kebijakan perusahaan, Saudara juga akan menerima tunjangan dan fasilitas sebagai berikut :
    - 1) [Rumah jabatan/kompensasi rumah jabatan]
    - 2) [Kendaraan jabatan]
    - 3) [Fasilitas lainnya (pengobatan)]
    - 4) [Tunjangan Purna Jabatan]

Di samping itu perusahaan akan menanggung biaya-biaya yang berkaitan dengan penugasan Saudara sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Jenis dan jumlah tunjangan dan fasilitas serta biaya-biaya dimaksud disetujui terlebih dahulu oleh [RUPS/Pemilik Modal] sebelum ditetapkan menjadi kebijakan perusahaan.
  - c. Tantiem.  
Sebagai anggota Direksi, Saudara berhak untuk mendapatkan tantiem yang besarnya akan diputuskan oleh [RUPS/Pemilik Modal] berdasarkan kinerja Saudara dalam melakukan pengurusan perusahaan.
  - d. Remunerasi akan diagendakan dalam [RUPS/Rapat Pembahasan Bersama] untuk mendapatkan persetujuan dan dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
3. Pelaksanaan tugas Direksi
  - a. Sebagai anggota Direksi, Saudara wajib :
    - 1) mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan;
    - 2) melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan demi kepentingan, serta tujuan perusahaan.
  - b. Sebagai anggota Direksi, Saudara diharuskan untuk menghadiri semua Rapat Direksi, kecuali apabila Saudara telah terlebih dahulu memberitahukan kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk memimpin Rapat oleh Direktur Utama, dan memberikan kuasa secara tertulis kepada seorang anggota Direksi lainnya. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat harus diumumkan sebagai bagian dalam Laporan Tahunan.  
  
Agar Rapat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, Saudara harus mempersiapkan diri sebelum rapat dilaksanakan, termasuk mempelajari semua materi yang akan dibicarakan dalam rapat.

### III. HAL-HAL LAIN

1. Harapan Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal]  
Kami menghendaki agar Saudara selalu menyampaikan segala informasi yang penting mengenai kegiatan dan perkembangan perusahaan, sehingga kami mengetahui secara dini mengenai kondisi dan perkembangan perusahaan setiap waktu.  
  
Setiap waktu, kami selaku [RUPS/Pemilik Modal] dapat meminta kepada perusahaan mengenai segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan, dan menyampaikan arahan-arahan dalam rangka kemajuan dan perkembangan perusahaan, misalnya mengenai:
  - a. pengaturan dalam rangka penyusunan dan pembahasan yang berkaitan dengan RJP, RKAP, SCI dan pengawasan [RUPS/Pemilik Modal] terhadap kinerja perusahaan.

- b. langkah-langkah yang diambil oleh Menteri BUMN selaku [RUPS/Pemilik Modal] yang berkaitan dengan masalah-masalah strategis perusahaan (seperti ekspansi usaha dan diversifikasi, penanaman modal dan divestasi yang material, kebijakan dividen dan struktur modal), dan masalah-masalah penting seperti kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan hutang.

Bilamana arahan-arahan tersebut disampaikan kepada perusahaan, maka sebagai anggota Direksi, Saudara harus melaksanakan arahan-arahan tersebut.

2. Program Orientasi

Program orientasi bagi Saudara sebagai anggota Direksi baru, akan dilaksanakan segera setelah pengangkatan Saudara sebagai Direktur [posisi], dengan tujuan untuk membantu mempersiapkan Saudara dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Program tersebut akan memberikan pengetahuan kepada anggota Direksi mengenai segala aspek perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Disamping itu, program tersebut memastikan anggota Direksi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai peranan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai anggota Direksi. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi berada pada Direktur Utama atau jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggungjawab pelaksanaannya berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada.

3. Pengungkapan Kekayaan

Sebagai calon anggota Direksi, Saudara wajib mengungkapkan kekayaan secara tertulis kepada Pemegang Saham dan demikian pula pengungkapan kekayaan tersebut harus dilakukan pada masa akhir jabatan atau setelah Saudara tidak menjabat lagi sebagai anggota Direksi. Pengungkapan kekayaan dilakukan dengan mengikuti format laporan kekayaan KPKPN.

IV. PENUTUP

Apabila Saudara tidak dapat menyetujui persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan dalam surat ini, maka Saudara dianggap mengundurkan diri.

Apabila Saudara dapat menyetujui persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan dalam surat ini, maka Saudara harus:

- a. menandatangani dan mengembalikan surat ini kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat ini.
- b. mengisi laporan pengungkapan kekayaan dan mengembalikannya kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal bersama-sama dengan surat ini.

**a.n. Menteri Badan Usaha Milik Negara**

**Deputi.....**

**.....**

## SURAT PERNYATAAN

Saya, selaku calon anggota Direksi, dengan ini menyatakan menerima penunjukan saya sebagai Direktur [posisi] di [Nama PT/Perum], sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat penunjukan ini, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Saya menyatakan bahwa saya akan menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam pelaksanaan tugas saya selaku Direktur [Posisi] di [Nama PT/Perum].

Saya juga menyatakan bahwa saya tidak akan memanfaatkan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pribadi, keluarga saya dan golongan tertentu.

Saya bersedia diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Direktur [posisi] [Nama PT/Perum], apabila saya tidak dapat melaksanakan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam surat ini tanpa tuntutan apapun.

[Tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

**Calon Direktur [posisi]**



.....

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri BUMN  
 Nomor : Kep-59/MBU/2004  
 Tanggal 15 Juni 2004

Lampiran  
 Surat Menteri BUMN  
 Nomor : S- /MBU/  
 Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN PERUSAHAAN \*  
 (CONTOH)**

Nama :  
 Jabatan : Direktur (posisi)  
 Perusahaan : [Nama PT/Perum]

Periode Evaluasi :

1. Indikator Keuangan

Indikator Aspek Keuangan	Sasaran
☛ Meningkatkan ROE	Dari x menjadi y
☛ Meningkatkan ROI	Dari x menjadi y
☛ Rasio Kas/ <i>Cast Ratio</i>	Sebesar.....%
☛ Rasio Lancar/ <i>Corrent Ratio</i>	Sebesar.....%
☛ Collection Periods	Sebesar.....point
☛ Perputaran persediaan	Sebesar.....point
☛ Perputaran total asset	Sebesar.....%
☛ Ratio modal sendiri terhadap total aktiva	Sebesar.....%

2. Indikator operasional

Indikator operasional yang harus diraih oleh perusahaan adalah 1)....., 2).....dst (uraikan tindakan-tindakan operasional apa saja yang harus dilaksanakan selama periode direksi dimaksud. Dapat dibuat per tahun dan dapat berbeda untuk setiap tahun ).

3. Indikator Administrasi

- a. Penyampaian laporan tahunan paling lambat bulan.....;
- b. Penyampaian RKAP paling lambat bulan.....;
- c. Penyampaian laporan periodik paling lambat.....hari setelah berakhirnya periode laporan ;
- d. Penyampaian data/informasi yang diminta oleh pemegang saham paling lambat.....hari setelah diterimanya permintaan. Apabila surat permintaan data/informasi disertai dengan batas waktu, maka penyampaiannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- e. Efektivitas penyaluran Program PUKK sebesar.....% ;
- f. Tingkat Kolektibilitas pengembalian pinjaman PUKK sebesar.....%

Jakarta,.....

a.n. **Menteri Badan Usaha Milik Negara**  
**Deputi.....**

**Calon Direktur [posisi]**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*) Indikator kinerja dan sasauan perusahaan ini dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.